

IMPLEMENTASI KONSEP MASLAHAH MURSALAH DALAM EKONOMI ISLAM MENURUT TOKOH ISLAM DAN JUMHUR ULAMA

Ibrahim Ahmad Harun

Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo

Corresponding Author: ibrahim.ah74@gmail.com

Article History

Received: 20-10-2022

Revised: 30-10-2022

Accepted: 11-11-2022

Kata Kunci:

*Konsep Maslahah Mursalah;
Ekonomi Islam*

Keywords:

*Maslahah Mursalah Concept;
Islamic Economics*

ABSTRAK:

Maslahah adalah prinsip yang dikenal dalam hukum Islam yang berarti memelihara tujuan Syara' (syariat) dalam meraih manfaat serta mencegah kemudharatan. Implementasi konsep maslahah dalam kegiatan ekonomi memiliki ruang lingkup yang luas jika dibandingkan dengan bidang lain. Sebab hal ini berbeda dengan bidang-bidang lain seperti ibadah yang bersifat dogmatik (berbasis kepercayaan.) Dengan demikian, prinsip maslahah menjadi acuan dan patokan penting dalam bidang ekonomi. Metodologi yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini sifatnya deskriptif kualitatif yakni menganalisis Maslahah Mursalah, dengan melakukan pendekatan studi pustaka "Library Research". Melalui beberapa literatur terkait tulisan ini akan menawarkan konsep masalah mursalah dalam ekonomi Islam. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa implementasi konsep Maslahah Mursalah dalam ekonomi islam berupa praktik jual beli yang dipraktikkan Nabi SAW dimana jauh dari unsur jahaalah yang mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan dari kemudharatan.

ABSTRACT:

Maslahah is a principle known in Islamic law which means maintaining the objectives of the Shari'a (shari'a) in achieving benefits and preventing harm. The implementation of the concept of maslahah in economic activities has a broad scope when compared to other fields. Because this is different from other fields such as worship which is dogmatic (belief-based). Thus, the principle of maslahah becomes an important reference and benchmark in the economic field. The methodology used in this research is descriptive qualitative. This research is descriptive qualitative, namely analyzing Maslahah Mursalah, by using a literature study approach "Library Research".

Through some literature related to this paper, it will offer the concept of the problem of mursalah in Islamic economics. The results of the study concluded that the implementation of the concept of Maslahah Mursalah in Islamic economics is in the form of buying and selling practices practiced by the Prophet SAW which is far from the evil element that brings benefit and keeps it away from harm.

PENDAHULUAN

Allah swt. secara keseluruhan menetapkan hukum kepada hambanya berupa perintah dan larangan. Keduanya mengandung masalah, sehingga setiap manusia yang mengerjakan semua perintahnya maka akan mendapatkan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu semua larangan Allah hasurlah dijauhi oleh umat manusia karena akan mendatangkan mafsadah atau kerusakan baik untuk dirinya maupun orang lain.

Ajaran Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Syariat Islam dibangun untuk tujuan yang sangat mulia, yakni untuk merealisasikan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan itu sendiri dapat diraih dengan saling pengertoon dan saling membantu sesama manusia agar hidup bersama dalam keharmonisan dan berkah Islam itu sendiri (Belemebe, dkk 2021). Asy-Syatibi (1997) menyatakan bahwa pelembagaan syariat Islam hanya bertujuan untuk kemaslahatan manusia baik untuk kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Sebagai benang merah dari pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa tujuan syariat Islam adalah untuk kemaslahatan umat manusia (Chamid, 2000).

Allah dalam menetapkan hukum ada yang secara nyata menagandung perintah dan larangan ada pula berupa perumpaan, selian itu pula ada yang perlu ditafsirkan oleh para ulama. Namun untuk masalah *Maslahah Mursalah* ini tidak ada dalil Alquran, sunah, ijma' atau sumber hukum lain yang membenarkan atau menyalahkan suatu masalah yang sedang terjadi di lingkungan masyarakat. Sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa jika kebiasaan itu mengandung masalah maka boleh dilaksanakan. Namun untuk lebih jelas berikut akan dibahas mengenai masalah tersebut.

LANDASAN TEORI

Hukum yang bersumber dari Alquran, sunah, ijma dan lainnya kesemuanya menyangkut kemaslahatan manusia. Begitu pula dengan dasar penentuan dalam *Maslahah Mursalah* untuk jelasnya akan digambarkan sebagai berikut:

1. Pengertian Masalah

Sebelum membahas lebih jauh mengenai *Maslahah Mursalah* ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu pengertian masalah. Karena masalah merupakan bagian dari masalah murasalah. Masalah berasal dari kata *shalaha* dengan penambahan alif"di awalnya yang secara arti kata berarti baik lawan dari kata buruk"atau rusak. Ia adalah masdar dengan arti kata *shalaah*, yaitu manfaat atau terlepas daripadanya kerusakan."

Pengertian masalah dalam bahasa Arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharratan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut masalah, dengan begitu masalah mengandung

dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan (Amir Syarifudin, 2014). Sedangkan menurut istilah, masalah adalah mendatangkan segala bentuk kemaslahatan atau menolak segala kemungkinan yang merusak (Mansyur, A., Hudaya, N. ., & Ali, E. M. T. E. 2021).

Ada beberapa pandangan tokoh mengenai definisi tentang masalah secara terminologi. Berikut pandangan tokoh tersebut.

- 1.1 Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya masalah itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat (kerusakan), namun hakikat dari masalah adalah memelihara tujuan syara (dalam menetapkan hukum), sedangkan tujuan syara dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- 2.1 Al-Khawarizmi memberikan definisi yang hampir sama dengan definisi Al-Ghazali yaitu memelihara tujuan syara (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia.
- 3.1 Al-'Izz ibn Abdi al-Salam dalam kitabnya *Qawaaid al-Ahkam*, memberikan arti masalah dalam bentuk hakikatnya dengan “kesenangan dan kenikmatan” sedangkan bentuk *majazi*-nya adalah “sebab-sebab yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan”
- 4.1 Al-Syatibi mengartikan masalah itu dari dua pandangannya, pertama yaitu dari segi terjadinya masalah dalam kenyataan adalah sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwatnya dan akalnya secara mutlak. Yang kedua yaitu dari segi tergantungnya tuntutan syara kepada masalah, yaitu kemaslahatan yang merupakan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum syara.
- 5.1 Al-Thufi menurut yang dinukil oleh Yusuf Hamid al-'Alim dalam bukunya *al-Maqashid al-Ammah li Al-Syari'ati al-Islamiyah* mendefinisikan masalah sebagai ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan syara dalam bentuk ibadah atau adat.

Dari beberapa definisi tentang masalah yang dikemukakan oleh para ahli di atas, maka dapat ditarik simpulan bahwa masalah adalah sesuatu yang menurut manusia baik dan sesuai dengan tujuan syara untuk menentukan hukum karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan diri manusia dari keburukan.

2. Jenis-Jenis Masalah

Berangkat dari pengertian *Maslahah Mursalah* maka dapat dibagi kedalam beberapa bentuk:

a. Dari Keberadaan Masalah Menurut Syara'

- 1) *Maslahah al-Mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara' maksudnya ada dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut (Nasrun Harun, 1997). Menurut Amir Syarifudi masalah ini dapat dijabarkan lagi kedalam dua bentuk *munaasib mulaaim* dan *munaasib mu'atsir* berikut penjelasannya:

Pertama *munaasib mu'atsir* yaitu ada petunjuk syara dalam bentuk nash atau *ijma'* yang menetapkan bahwa bahwa masalah dijadikan alasan dalam menetapkan huku. Contohnya tidak baiknya mendekati perempuan yang sedang haid dengan alasan haid itu adalah penyakit. Kedua *munaasib mulaaim* yaitu tidak ada petunjuk langsung dari syara' baik dalam bentuk nash atau *ijma'* terhadap perhatian syara' terhadap masalah tersebut, namun secara tidak langsung ada. Contohnya berlanjutnya perwalian ayah terhadap anak gadisnya dengan alasan anak gadisnya itu “belum dewasa”, bolehnya jama'

shalat bagi yang mukim karena keadaan hujan tersebut memiliki hukum syara dalam ijma' karena disandarkan pada dalam keadaan perjalanan.

- 2) *Maslahah Al-Mulghah* yaitu kemaslahatan yang ditolak syara karena bertentangan dengan ketentuan syara (Nasrun Harun, 1997). Contohnya seorang raja atau orang kaya yang mencampuri istrinya di siang hari pada bulan Ramadhan. Untuk orang ini sanksi yang paling baik adalah disuruh puasa dua bulan berturut-turut, karena cara inilah yang diperkirakan akan membuatnya jera membuat pelanggaran. Pertimbangan ini memang baik dan masuk akal bahkan sejalan dengan tujuan *syari'* dalam menetapkan hukum yaitu menjerakan orang dalam melakukan pelanggaran. Namun apa yang dianggap baik oleh akal ini, ternyata tidak demikian menurut *syari'*, bahkan ia menetapkan hukum yang berbeda dengan itu, yaitu harus memerdekakan hamba sahaya, meskipun sanksi ini bagi orang kaya atau raja dinilai kurang relevan untuk dapat membuatnya jera.

Contoh lain umpamanya, dimasa kini masyarakat telah mengakui emansipasi wanita untuk menyamakan derajatnya dengan laki-laki. Oleh karena itu mereka menyamakan perolehan dari pembagian harta warisan. Namun dalam islam dengan jelas telah memberi tata cara dalam pembagian harta warisan tersebut dengan jelas.

- 3) *Maslahah Mursalah* yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan/ditolak syara' melalui dalil-dalil yang rinci. Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi atas dua yaitu *Maslahah al-ghariban* dan *Maslahah al-mursalah*.

Maslahah al-ghariban, yaitu kemaslahatan yang asing atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari syara'. Sedangkan *Maslahah al-mursalah*, kemaslahatan yang tidak didukung oleh serumpukan makna nash (ayat atau hadist).

b. Dari Kandungan Masalah

- 1) *Maslahah al-Ammah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum ini tidak berarti untuk semua kepentingan orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas ummat/kelompok. Misalnya ulama memperbolehkan membunuh penyebar bid'ah yang dapat merusak akidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak.
- 2) *Maslahah al-khasha*, yakni kemaslahatan pribadi seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (mafqud).

Pentingnya pembagian kedua kemaslahatan ini berkaitan dengan mana yang harus didahulukan apabila kemaslahatan umum bertentangan dengan kemaslahatan pribadi. Dalam pertentangan ke dua kemaslahatan ini, Islam mendahulukan kemaslahatan umum daripada kemaslahatan pribadi.

c. Dari Segi Beubah atau Tidaknya Masalah

- 1) *Maslahah al-Tsabitah*, yakni kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya kewajiban shalat, puasa, zakat, dan haji.
- 2) *Maslahah al-Mutagayyirah*, yakni kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum.

Pentingnya pembagian ini menurut Mustafa al-Syalabi, dimaksudkan untuk memberi batasan kemaslahatan mana yang bisa berubah dan tidak.

3. *Maslahah Mursalah*

a. Pengertian *Maslahah Mursalah*

Maslahah Mursalah menurut lughat terdiri atas dua kata, yaitu *maslahah* dan *mursalah*. Kata *mursalah* berasal dari kata bahasa arab *صَلَحَ* – *صَلَحَ* menjadi *صَلَحًا* atau *مَصْلَحَةً* yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan, sedangkan kata *masalahah* berasal dari kata kerja yang ditafsirkan sehingga menjadi isim maf'ul, yaitu: *أَرْسَلَ* – *يُرْسِلُ* – *إِرْسَالًا* menjadi *مُرْسَلٌ* yang berarti diutus, dikirim atau dipakai (dipergunakan). Perpaduan dua kata menjadi “*Maslahah Mursalah*” yang berarti prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang dipergunakan menetapkan suatu hukum Islam, juga dapat berarti suatu perbuatan yang mengandung nilai baik (manfaat) (Khairu Umam, at, al, 1998).

Penjelasan definisi ini yaitu bahwa pembentukan hukum itu tidak dimaksudkan, kecuali merealisasikan kemaslahatan ummat manusia. Artinya mendatangkan keuntungan bagi mereka dan menolak madharat serta menghilangkan kesulitan daripadanya. Dan bahwasanya kemaslahatan ummat manusia itu tidak terungkap bagian-bagiannya, tidak terhingga pula individu-individunya. *Maslahah* itu juga baru menurut barunya keadaan ummat manusia dan berkembang menurut perkembangan lingkungan. Sedangkan pembentukan hukum itu, terkadang mendatangkan keuntungan pada suatu zaman, hukum itu terkadang mendatangkan keuntungan bagi suatu lingkungan dan bisa mendatangkan madharat bagi lingkungan yang lain (Abd. Wahab Khallaf, 1996).

Ada beberapa rumusan definisi yang berbeda tentang *Maslahah Mursalah* ini, namun masing-masing memiliki kesamaan dan pendekatan pengertiannya. Diantara devinisi tersebut diantaranya Al-Ghazali dalam kitab *al-Mustasyfa merumuskan masalahah* adalah apa-apa (*maslhahah*) yang tidak ada bukti baginya dari *syara'* dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya. Sementara Al-Syaukani dalam kitabnya *Irsyaad al-Fuhul* memberikan definisi masalahah yang tidak diketahui apakah syari' menolaknya atau memperhitungkannya. Menurut Amir Syarifudin, disisi lain Ibnu Qudamah dari ulama Hambali merumuskan masalahah yang tidak ada bukti petunjuk tertentu tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memerhatikannya.

Dari pengertian yang diungkapkan di atas, maka dapat ditarik simpulan bahwa *Maslahah Mursalah* adalah menarik hukum terhadap sesuatu masalah yang tidak dibahas dalam nash namun memiliki dampak masalahah bagi umat manusia (Ajuna L, 2019). Yaitu mendatangkan kebaikan dan menolak kerusakan.

b. Tingkatan-Tingkatan *Maslahah Mursalah*

Dari keseluruhan jenis-jenis masalahah yang telah diuraikan di atas akan mampu dirangkum dalam tingkatan-tingkatan masalahah. Yaitu masalahah dharuriyyah, masalahah hajjiyyat, dan masalahah tahsiniah. Masalahah dalam pengertian syara' tidak hanya memikirkan baik dan buruk sesuatu, dan bukan pula mengmabil kenikmatan dan menjauhi kerusakan. namun jauh lebih dari itu dalam menetapkan hukum yaitu harus memelihara blima prinsip pokok kehidupan.

Sebagai tokoh yang paling populer membahas masalah ini Abu Ishaq al-Shatibi berhasil merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni: *hifdz ad-din* (memelihara agama), *hifdz an-nafs* (memelihara jiwa), *hifdz al'aql* (memelihara akal), *hifdz an-nasb* (memelihara keturunan), dan *hifdz al-maal* (memelihara harta). Menurut Ibnu Mandzur untuk lebih jelaskanya akan disajikan sebagai

berikut. Sementara Hamka Haq dalam bukunya “Falsafat Ushul Fiqih” mengemukakan bahwa terdapat 6 aspek kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat diantaranya, (1) memelihara agama, (2) memelihara jamaah, (3) memelihara jiwa, (4) memelihara akal, (5) memelihara keturunan dan (6) memelihara harta benda. Aspek ini diurut berdasarkan prioritas urgensinya (Hamka Haq, 1998). Mengenai kemaslahatan setiap aspek dari lima prinsip tersebut akan diurutkan sesuai dengan kepentingannya sebagai berikut:

1. *Maslahah dharuriyyah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Artinya, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dan prinsip yang lima itu tidak ada (Muhammad Khalid Mas'ud, 1995). Secara bahasa berarti kebutuhan yang mendesak atau darurat. Dalam hal mu'amalat, Syathibi mencontohkan harus adanya *`iwadh* tertentu dalam transaksi perpindahan kepemilikan, jual-beli misalnya. Dalam kategori ini ada lima hal yang perlu diperhatikan, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal pikiran, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta benda. Dalam hal ini Allah swt. melarang murtad untuk memelihara agama, melarang membunuh untuk memelihara jiwa, melarang minum minuman keras untuk memelihara akal, melarang berzina untuk memelihara keturunan, dan melarang mencuri untuk memelihara harta.

Sehingganya dapat dikatakan semua yang secara langsung terpeliharanya kelima prinsip tersebut adalah masalah. Karena jika salah satu diantaranya tidak terpenuhi akan menyebabkan kerusakan bahkan kematian. Allah swt. sesungguhnya sangat mencintai kebaikan dan membenci keburukan. Dalam pelaksanaannya, kelima prinsip itu harus diutamakan sesuai dengan urutannya.

2. *Maslahah hajiyyah* adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia keberadaannya tidak berada pada dhariri. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima tadi. Tetapi secara tidak langsung menuju kearah sana seperti dalam hal memberi kemudahan bagi pemenuhan kehidupan manusia. Secara bahasa berarti kebutuhan-kebutuhan sekunder. Apabila kebutuhan ini tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan. Untuk menghilangkan kesulitan tersebut, dalam Islam terdapat hukum rukhsa (keringanan) yaitu hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban, sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa tertekan dan terkekang. Contohnya menuntut ilmu agama untuk tegaknya agama, makan untuk menjaga kelangsungan hidup, mengasah otak untuk kesempurnaan akal, melakukan jual beli untuk mendapatkan harta. Termasuk kekayaan merupakan kebutuhan pokok yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan seseorang. Tingkat kebutuhan ini bersifat komplementer dan melengkapi tingkat kemaslahatan (Sahabi, A., & Baide, K. 2021)

Jika tujuan syara' untuk menjaga kemaslahatan yang lima tersebut tidak dipenuhi tidak secara langsung dapat mengakibatkan kerusakan, namun lambat laun manusia akan merasakan kerusakan atas ketidak dipenuhinya masalah hajiyyat ini.

3. *Masalahah tahsiniyah* masalah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *dharuri*, juga tidak sampai tingkat *haaji*. Namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan

keindahan bagi kehidupan manusia. *Masalah* dalam bentuk *tahsini* tersebut, juga berhubungan dengan lima kebutuhan pokok manusia. Secara bahasa berarti hal-hal penyempurna. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam dan tidak pula menimbulkan kesulitan (Nasrun Rusli, 1999).

Dari penjelasan beberapa tingkatan kebutuhan manusia tersebut maka dapat ditarik simpulan bahwa jika lima prinsip tersebut jika dipenuhi akan menimbulkan kemaslahatan yang luar biasa. Namun jika tidak dipenuhi juga tidak akan menimbulkan kerusakan.

Ketiga tingkatan *Maslahah Mursalah* diatas harus diprioritaskan sesuai dengan urutannya. Karena urutannya tersebut menandakan kepentingan pemenuhan kehidupan manusia. Pemenuhan pertama adalah pada *masalah daharuriyyah*, kemudian disusul oleh *masalah hajiyyat*, dan untuk melengkapi tingkat kemaslahatan adalah dengan memenuhi kebutuhan *masalah tahsiniah*. Apabila terjadi benturan kepentingan diantara ketiga tingkatan tersebut, maka harus kembali kepada tingkatan awal dan kemudian secara berurut.

Selain itu, wajib pula mengurutkan pemeliharaan lima prinsip masalah yang dimuali darimemelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Jika terjadi benturan, maka prioritas adalah prinsip yang berada di urutan teratas dalam menyelesaikan masalah tersebut. Misalnya jihad dijalan Allah swt. disini disyariatkan menegakkan agama meskipun dengan mengorbankan jiwa dan harta sebagaimana firman Allah dalam Q.S al-Maidah ayat 41:

قَالُوا الَّذِينَ مِنَ الْكُفْرِ فِي يُسَارِعُونَ الَّذِينَ يَحْزَنُونَ لِرَسُولٍ يَأْتِيهَا
لِلْكَذِبِ سَمْعُونَ ۗ هَادُوا الَّذِينَ وَمَنْ ۗ قُلُوبُهُمْ تُؤْمِنُ وَلَمْ يَأْفُواهُمْ أَمَّا
يَقُولُونَ مَوَاضِعَ بَعْدَ مِنَ الْكَلِمِ يُحَرِّفُونَ ۗ يَأْتُونَكَ لَمْ آخِرِينَ لِقَوْمِ سَمْعُونَ
تَمَلِّكَ فَلَنْ فِتْنَتَهُ اللَّهُ يُرِيدُ ۗ وَمَنْ فَاحْذَرُوا تُؤْتُوهُ لَمْ وَإِنْ فَخُذُوهُ هَذَا أَوْ تَيْتُمْ إِنْ
الدُّنْيَا فِي لَهُمْ ۗ قُلُوبُهُمْ يُطَهَّرَ أَنْ اللَّهُ يُرِيدُ لَمْ الَّذِينَ أُولِيكَ ۗ شَيْئًا اللَّهُ مِنْ لَهُ
عَظِيمٍ عَذَابُ الْآخِرَةِ فِي ۗ وَلَهُمْ خِزْيٌ

Terjemahannya:

“Hari rasul, janganlah hendaknya kamu disedihkan oleh orang-orang yang bersegera (memperlihatkan) kekafirannya, Yaitu diantara orang-orang yang mengatakan dengan mulut mereka: "Kami telah beriman", Padahal hati mereka belum beriman; dan (juga) di antara orang-orang Yahudi. (Orang-orang Yahudi itu) Amat suka mendengar (berita-berita) bohong dan Amat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu; mereka merobah perkataan-perkataan (Taurat) dari tempat-tempatnya. mereka mengatakan: "Jika diberikan ini (yang sudah di robah-robah oleh mereka) kepada kamu, Maka terimalah, dan jika kamu diberi yang bukan ini Maka hati-hatilah". Barangsiapa yang Allah menghendaki kesesatannya, Maka sekali-kali kamu tidak akan mampu menolak sesuatupun (yang datang) daripada Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah tidak hendak mensucikan hati mereka. mereka beroleh kehinaan di dunia dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. Maksudnya ialah: orang Yahudi Amat suka mendengar perkataan-perkataam pendeta mereka yang bohong, atau Amat suka mendengar perkataan-perkataan Nabi Muhammad s.a.w untuk disampaikan kepada pendeta-pendeta dan kawan-kawan mereka dengan cara yang tidak jujur. Maksudnya: mereka Amat suka mendengar

perkataan-perkataan pemimpin-pemimpin mereka yang bohong yang belum pernah bertemu dengan Nabi Muhammad s.a.w. karena sangat benci kepada beliau, atau Amat suka mendengarkan perkataan-perkataan Nabi Muhammad s.a.w. untuk disampaikan secara tidak jujur kepada kawan-kawannya tersebut. Maksudnya: merubah arti kata-kata, tempat atau menambah dan mengurangi.

Ayat di atas menunjukkan keharusan mendahulukan agama atas jiwa dan harta. Begitu pula syariat membolehkan meminum minuman khamar karena dalam keadaan tercekik karena untuk melepaskan keadaan daruratnya. Hal ini menunjukkan bahwa memelihara jiwa itu harus didahulukan daripada memelihara akal.

METODE PENELITIAN

Jenis penulisan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Metode Penelitian ini berbentuk studi kepustakaan. Penelitian kepustakaan salah satu jenis penelitian pada umumnya, dimana penelitiannya tidak turun lapangan ketika mencari sumber yang dijadikan data. Penelitian yang mengumpulkan referensi juga menggunakan metode memperoleh data atau observasi lebih dalam terhadap tema yang akan diteliti agar diperoleh jawaban sementara dari permasalahan yang didapatkan.

Menurut Sugiyono (Sugiyono, 2019), menyatakan bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan suatu peristiwa, dengan cara melakukan pengamatan yang bersifat alamiah dan bersikap cermat.

Selain itu Sugiyono juga menyatakan (Sugiyono, 2019), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara *triangulasi* (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi. Penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode yang menggambarkan suatu fenomena melalui deskripsi dalam bentuk kalimat dan bahasa yang menggunakan metode alamiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Maslahah Mursalah* Sebagai Metode Ijtihad

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa *masalahah* jika dilihat dari keberadaan *masalahah* menurut syara' terdiri dari tiga bentuk. Yaitu *masalahah-Mu' tabarah*, *masalahah al-mulghah*, dan *Maslahah Mursalah*.

Jumhur ulama sepakat dalam penggunaan *masalahah al-Mu' tabarah*, namun tidak menempatkannya sebagai dalil dan metode yang berdiri sendiri. Ia digunakan karena adanya petunjuk syara' yang mengakuinya baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengakuan akan *masalahah* dalam bentuk ini sebagai bentuk ijtihad karena adanya petunjuk syara. Ia diamalkan dalam rangka mengamalkan *qias*.

Demikian pula terdapat kesepakatan ulama untuk tidak menggunakan *masalahah al-Mulghah* dalam berijtihad, karena walau ada *masalahah*-nya menurut akal dan dianggap sejalan dengan tujuan syara, namun bertentangan dengan dalil yang ada. Menurut jumhur ulama jika terjadi perbedaan antara *nash* dan *masalahah* maka *nash* yang harus diutamakan. Tetapi menurut Al-Thufi yang dinukilkan dari Al-Khallaf berpendapat bahwa apabila *nash* dan *ijma* sejalan dengan pertimbangan menjaga *masalahah*, maka *masalahah* tersebut apat diamalkan karena dalam hal ini ada tiga unsur yang mendukungnya untuk dijadikan ketetapan hukum yakni *nash*, *ijma*, dan *masalahah*. Namun jika *nash* dan *ijma* menyalahi pertimbangan *masalahah* maka yang didahulukan adalah pertimbangan *masalahah*. Tentunya *nash* yang dimaksud di sini adalah *nash* yang lemah dari segi *wurud*,

dilaalah-nya. Demikian pula yang dimaksud dengan *ijma'* di sini adalah *ijma'* yang lemah.

Adanya perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai penggunaan *masalah* sebagai metode ijtihad adalah karena tidak adanya dalil khusus yang menyatakan diterimanya *masalah* itu oleh *syari'* baik secara langsung maupun tidak langsung, karena sebagaimana disebutkan di atas bahwa diamalkannya *masalah* itu oleh jumbuh ulama karena adanya dukungan *syar I*, meskipun secara tidak langsung. Digunakannya *masalah* itu bukan karena semata-mata ia adalah *masalah*, tetapi karena adanya dalil *syara* yang mendukungnya.

Opini yang menyebabkan perbedaan pendapat dalam penggunaan masalah mursalah itu disebabkan oleh perbedaan ulama dan penulis usul fikih dalam menukilkan pendapat imam mazhab. Ada yang menukilkan Imam Malik sebagai pelopor *Maslahah Mursalah* yang kemudian diikuti oleh para pengikutnya, sehingga menjadi pendapat umum bahwa *masalah mursalah* itu adalah dalilnya mazhab maliki. Menurut Muhammad Abu Zahrah, Madzhab Maliki yang merupakan pembawa bendera Maslahat Mursalah mengemukakan, setidaknya terdapat tiga alasan mengapa mashlahat mursalah tersebut dijadikan sebagai hujjah dalam penentuan hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Praktek para sahabat yang telah menggunakan maslahat mursalah diantaranya: Sahabat mengumpulkan Al-Qur' an kedalam beberapa mushaf dengan alasan menjaga Al-Qur' an dari kepunahan atau kehilangan kemutawatirannya. - Khulafa ar-rosyidun menetapkan keharusan menanggung ganti rugi kepada para tukang. Padahal menurut hukum asal kekuasaan mereka didasarkan atas kepercayaan (amanah). Jika tidak dibebani ganti rugi ia akan ceroboh dan tidak memenuhi kewajibannya. - Umar Bin Khattab memerintahkan para penguasa (pegawai negeri) agar memisahkan antara harta kekayaan pribadi dengan harta yang diperoleh dari kekuasaannya - Umar Bin Khattab sengaja menumpahkan susu yang dicampur air guna member pelajaran kepada mereka yang mencampur susu dengan air - Para sahabat menetapkan hukuman mati kepada semua anggota kelompok (jama'ah) karena membunuh satu orang secara bersama-sama.
- b. Adanya maslahat sesuai dengan maqosid as-Syar' i (tujuan-tujuan syar' i) artinya dengan mengambil maslahat berarti sama dengan merealisasikan maqosid as-syar' i.
- c. Seandainya maslahat tidak diambil pada setiap kasus yang jelas mengandung masalah selama berada dalam konteks maslahat syar' iyyah, maka orang-orang mukallaf akan mengalami kesulitan dan kesempitan.

Namun Ibnu Al-Hajib dalam kitabnya al-Muntaha sebagai ulama senior mazhab Maliki meluruskan bahwa menghubungkan pendapat ini pada Imam Malik adalah tidak benar bahkan ia menukilkan pendapat kebanyakan ulama Maliki bahwa masalah mursalah tidak punya dasar yang kuat sehingga harus ditolak. Yang dimaksud dengan dasar yang kuat itu adalah adanya *I' tibar syar' I* untuk dapat diterima sesuatu yang bernama *Maslahah Mursalah*. Inilah pendapat umum yang dipakai oleh jumbuh ulama.

Tentang pandangan ulama Hanafi terhadap *Maslahah Mursalah* ini terdapat penukilan yang berbeda. Menurut Al-Amidi, banyak ulama yang beranggapan bahwa ulama Hanafi tidak mengamalkannya. Namun menurut Ibnu Qudamah, sebagian ulama Hanafi menggunakan *Maslahah Mursalah*. Tampaknya ulama yang berpendapat sebagian ulama Hanafi mengamalkan *Maslahah Mursalah* lebih tepat, karena kedekatan *istihsan* yang populer di kalangan Hanafi.

Ulama Syafi' iyyah tidak menggunakan *Maslahah Mursalah* ini dalam berijtihad. Pendapat ini didukung oleh Al-Amidi dan Ibn-Hajib dalam kitabnya *al-Muntaha*. Imam Syafi' i tidak menyinggung masalah ini dalam kitab standarnya *al-Risalah*. Ibnu Subki sebagai pengikut Syafi' I tidak membahas masalah *Maslahah Mursalah* dalam pembahasan tersendiri, tetapi hanya tetapi hanya menyinggungnya dalam bahasan tentang persyaratan *al-'illah*, dia sendiri menggunakan istilah *al-munaasib* sebagai pengganti istilah *Maslahah Mursalah*.

Namun ada pula ulama yang beranggapan bahwa *masalahah mursalah* ini berlaku di kalangan Syafi' i. Al-Syatibi dari kalangan Maliki menukilkan tentang digunakannya metode ini oleh ulama Syafi' i. bahkan Al-Ghazali sebagai pengikut Syafi' i menukilkan satu versi pendapat yang mengatakan bahwa Imam Syafi' i yang menggunakan *Maslahah Mursalah* tersebut. Ibnu Qudamah dari ulama Hambali juga menukilkan digunakannya *Maslahah Mursalah* oleh sebagian ulama Syafi' i.

Ulama yang menukilkan digunakannya *Maslahah Mursalah* dikalangan ulama Hanafiyah dan Syafi' iyyah berpendapat bahwa penggunaan itu tidak secara mutlak, tetapi dengan satu catatan bahwa meskipun *masalahah* ini tidak didukung oleh *syara'* secara langsung atau tidak, namun setidaknya *masalahah* itu dekat dengan prinsip pokok hukum *syara'* yang sudah ditetapkan.

Al-Gazali sebagai pengikut mzhab Syafi' I secara tegas dalam dua kitabnya (*al-Madkuul* dan *al-Mushtasfa*) menyatakan bahwa ia menerima penggunaan *Maslahah Mursalah* dengan syarat bahwa *Maslahah Mursalah* itu bersifat *dharuri* (menyangkut kebutuhan pokok dalam hidup), *Qath' i* (pasti) dan *kulli* (menyeluruh) secara kumulatif, Ibnu Subki dan al-Razi membenarkan pendapat Al-Ghazali seperti itu. Pendapt sah yang mewakili pandangan ulama Hanbali menyatakan bahwa *Maslahah Mursalah* itu tidak memiliki kekuatan hujah dan tidak boleh melakukan ijtihad dengan menggunakan metode ini.

Kalangan ulama yang menolak penggunaan *qiyas* seperti al-Zhariri, ulama syiah dan sebagian ulama kalam *mu' tazilah*, begitu pula Qadhi al-Baidhawi menolak penggunaan *Maslahah Mursalah* dalam berijtihad.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sikap ulama dalam penggunaan *Maslahah Mursalah* dalam berijtihad terbagi dalam dua kelompok. *Pertama* kelompok yang menolak penggunaan *Maslahah Mursalah*, yang oleh Al-Amidi digolongkan kepada mayoritas (jumhur) ulama, *kedua* kelompok yang menerima kemungkinan melakukan ijtihad dengan menggunakan *Maslahah Mursalah*.

Kalau diperhatikan perbedaan pendapat mazhab dalam mengamalkan *Maslahah Mursalah* itu sejatinya disebabkan oleh beda pemahaman tentang hakikat dari pengertian *i' itibar* yang menjadi syarat penerimaan maslahat itu. Ulama sepakat bahwa bila maslahat itu sudah ada padanya *i' itibar syar' iy* maka maslahat itu dapat diterima berdaya hujjah dan dapat dijadikan dalil dalam berijtihad. Namun *i' itibar syar' iy* itu ada dua bentuknya yaitu *i' itibar* secara langsung yang disebut juga *al-Mu' tstsir* dan *i' itibar* tidak secara langsung yang dinamakan *al-Mualai*. Ulama yang diperkirakan mengamalkan *Maslahah Mursalah* itu, seperti ulama Malikiyyah, diolak ulama lain karena adanya anggapan maslahat digunakannya tidak ada *i' itibar sya' ir*-nya, golongan ini akan membela dirinya dengan mengatakan bahwa maslahat yang digunakannya itu ada *i' itibar syar' iy*-nya, walaupun hanya dalam bentuk tidak langsung atau dalam bentuk *mualaim*. Sedangkan ulama Syafi' iyyah yang dituding juga

mengmalkan *Maslahah Mursalah* itu akan menjawab bahwa mereka menga malkan *Maslahah Mursalah* karena padanya ada *i' tibar*-nya walaupun dalam bentuk tidak langsung atau *mualaim*. Dengan demikian, melihat perbedaan ini tidak mungkin hanya secara hitam putih.

Menurut Amir Syarifudin, kelompok yang menggunakan *Maslahah Mursalah* ini tidaklah menggunakannya tanpa syarat dengan arti harus terpenuhi padanya beberapa syarat. Yang merupakan syarat umum adalah *Maslahah Mursalah* itu hanya digunakan pada saat ditemukan *nash* sebagai bahan rujukan. syarat khusus untuk menjadikan *Maslahah Mursalah* sebagai ijtihad adalah:

- a. *Maslahah Mursalah* itu adalah masalah yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan mudarat dari manusia secara utuh.
- b. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu masalah yang hakiki betul-betul telah sejalan dengan maksud dan tujuan *syara'* dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.
- c. Yang diliaai akal sehat sebagai suatu *masalah* yang hakiki dan telah sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum itu tidak berbenturan dengan dalil *syara'* yang telah ada baik dalam bentuk *nash* Alquran, Sunah maupun Ijma' ulama terdahulu.
- d. *Maslahah Mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, yang seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.

Dalam menguatkan pendapat mereka yang bersifat rasional tersebut baik yang setuju maupun tidak mengenai *Maslahah Mursalah* untuk dijadikan ijtihad. Kedua belah pihak sangat berhati-hati karena memang pada dasarnya tidak ada *nash* yang mendukung maupun menolak diamalkannya *Maslahah Mursalah* ini.

Berikut argumen kalangan ulama yang menggunakan *Maslahah Mursalah* sebagai ijtihad:

- a. Adanya *takriir* (pengakuan) Nabi atas penjelasan mu' adz Ibn Jabal yang akan menggunakan *ijtihad al-ra' yi* bila tidak menemukan ayat Alquran dan Sunah Nabi untuk menyelesaikan sebuah kasus hukum. Nabi sendiri waktu itu tidak membebaninya untuk mencari dukungan *nash*.
- b. Adanya amaliah dan praktik yang begitu meluas dikalangan sahabat Nabi tentang penggunaan *Maslahah Mursalah* sebagai satu keadaan yang sudah diterima bersama oleh para sahabat tanpa saling menyalahkan. Contohnya pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi, pembentukan dewan pencetak uang pada masa Umar Ibn Khatab, penyatuan tata car abaca Alquran (*kiraat*) pada masa Utsman dan lainnya. Bahkan banyak terlihat *masalah* yang digunakan sahabat Nabi berbenturan dengan dalil *nash* yang ada, seperti memerangi orang yang tidak mau membayar zakat pada waktu Abu Bakar, keputusan tidak memberikan hak zakat untuk mukallaf pada masa Umar, dan diberlakukannya adzan dua kali pada waktu Utsman Ibn Affan.
- c. Suatu *masalah* yang bila telah nyata kemaslahatannya dan telah sejalan dengan maksud pembuat hukum (*syar'*), maka menggunakan *masalah* tersebut berarti telah memenuhi tujuan *syar' i, meskipun tidak ada dalik*

khusus yang mendukungnya. Sebaliknya bila tidak digunakan untuk menetapkan suatu kemaslahatan dalam kebijakan hukum akan berarti melakukan tujuan yang dimaksud oleh *syari'* adalah suatu perbuatan yang batal. Karena itu dalam menggunakan *masalah* itu sendiri tidak keluar dari prinsip-prinsip *syara*, bahkan telah sejalan dengan prinsip-prinsip *syara'*.

- d. Bila dalam keadaan tertentu untuk menetapkan hukum tidak boleh menggunakan metode *Maslahah Mursalah*, maka akan menempatkan umat dalam kesulitan. Padahal Allah swt. sendiri menghendaki kemudahan untuk hamba-Nya dan menjauhkan kesulitan.

Kelompok ulama yang menolak *Maslahah Mursalah* sebagai metode ijtihad mengemukakan argumentasi yang diantaranya adalah:

- a. Bila suatu *masalah* ada petunjuk *syar' i* yang membenarkannya atau disebut *mu' tabarah*, maka ia telah termasuk dalam umumnya qias. Seandainya tidak ada petunjuk *syara* yang membenarkannya, maka ia tidak mungkin disebut sebagai suatu *masalah*. Mengamalkan sesuatu yang diluar petunjuk *syara'* berarti mengakui akan kurangnya Alqur'an dan Sunah Nabi. Hal ini juga berarti tidak mengakui kesempurnaan risalah Nabi. Padahal Alquran dan Sunah Nabi menyatakan bahwa Alquran dan Sunah itu telah sempurna meliputi semua hal.
- b. Beramal dengan *masalah* yang tidak mendapatkan pengakuan sendiri dari *nash* akan membawa pada pengalaman hukum yang berlandaskan pada sekehendak hati dan menurut hawa nafsu. Cara seperti ini tidaklah lazim dalam prinsip-prinsip Islami.
- c. Menggunakan *masalah* dalam ijtihad tanpa berpegang pada *nash* akan mengakibatkan munculnya sikap bebas dalam menetapkan hukum yang dapat mengakibatkan seorang teraniaya atas nama hukum. Hal yang demikian akan menyalahi prinsip penetapan hukum dalam Islam, yaitu " tidak boleh merusak, juga tidak ada yang dirusak.
- d. Seandainya dibolehkan berijtihad dengan metode *masalah* yang tidak mendapat dukungan dari *nash*, maka akan memberi kemungkinan untuk berubahnya hukum *syara'* karena alasan berubahnya waktu dan berlainannya tempat berlakunya hukum isyara, juga karena berlainan antara seorang dengan orang lain. Dalam keadaan demikian, tidak akan ada kepastian hukum. Hal ini tidak sejalan dengan prinsip hukum isyara yang universal dan lestasi serta serta meliputi semua umat manusia.

2. Implementasi Konsep *Maslahah Mursalah* Dalam Ekonomi Islam

Imam Al-Gazali dari amzhab Syafi' i berkata bahwa para sahabat nabi adalah contoh bagi umat di dalam pengambilan terhadap *qiyas*. Dan bisa dilihat dengan sekejelas-jelasnya bahwa ketika memutuskan suatu hukum, mereka banyak bersandar kepada kemaslahatan. Perkataan Al-Ghazali ini juga dikemukakan oleh Imam Harmain di dalam pembebasan tentang *al-istidlaal* yang tertera dalam kitab *al-Burhaan*.

Setelah seorang khalifah yang sangat terkenal telah mengadopsi *al-maslahah* ialah Umar Ibn Al-Khattab, yang juga salah seorang sahabat Nabi. Dan, yang terpenting adalah hubungan antara *al-mashlahah* dan *maqashid syari' ah*. Karena telah kita bahas sebelumnya bahwa inti dari *maqashid syari' ah* yaitu yaitu menjaga kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Di sini bisa digaris bawahi bahwa semua ijtihad fikih haruslah melihat kepada konteks *istishlah* (yang paling mendatangkan kemaslahatan). Sehingga sesuai dengan konsep masalahat, yaitu segala sesuatu yang bermanfaat, mendatangkan

kebaikan, dan menolak kemudharatan untuk kemaslahatan bersama (Sahabi, A., Yusuf, S. D., Mohamad, R., & Syawaluddin, S. 2022). Dan seyogyanya pemahaman terhadap teks dan pengambilan hukum berdasarkan atas kaidah *jail al-mashlahi wa daru al-mafaasid*. Begitu juga dengan *qias*, haruslah menjaga kaidah di atas. Inilah arti *mashlahah* menurut mazhab Maliki (Fauzia dan Riyadi, 2014).

Sebagai contoh, telah kita ketahui Nabi memberikan beberapa persyaratan pada praktik jual beli sehingga jual beli tersebut jauh dari unsur *jahaalah* (ketidak jelasan transaksi, kontrak, komoditas, harga, dan unsur lainnya) *gharar*, *ghaban*, *mukhatharah* (yang membahayakan) dan yang lainnya. Islam lahir dan merubah segala bentuk transaksi jual beli yang tidak sesuai dengan syariah. Hal tersebut dilakukan pula oleh Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan ajaran Islam, melalui praktik perdagangan yang jujur sehingga sukses menarik hati masyarakat setempat. Praktik jual beli dalam Islam memiliki tata aturan jelas, yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata (Ajuna, L. H. 2016).

Larangan jual beli karena unsur-unsur di atas dangat jelas sekali dan semua larangan di atas ada sebabnya. Yaitu untuk menjauhi kerusakan dan bertujuan untuk kemaslahatan. Akan tetapi ada beberapa kasus jual beli yang menyusahkan penjual dan pembeli jika harus memenuhi syarat-syarat di atas. Jadi, kemaslahatan penjual dan pembeli yaitu ketika hilangnya salah satu syarat di atas dan di sini ada dua pilihan.

- a. Menjaga semua syarat jual beli apa adanya, akan tetapi membawa kesusahan.
- b. Menjaga kemaslahatan dengan mempermudah syarat-syarat jual beli yang ada.

Maka mazhab Maliki lebih condong pada pilihan kedua. Contohnya adalah membolehkan jual beli kacang tanah dan sejenisnya yang masih di dalam kulit. Ketika jual beli kacang harus tanpa kulitnya karena alasan *gharaar*, maka akan memberatkan penjual dan pembeli. Dan ini bertolak belakang dengan esensi dari syariah itu sendiri, yaitu untuk menegakkan kemaslahatan di antara umat manusia.

Tidak diragukan lagi bahwa contoh di atas telah dilakukan oleh umat Muslim sejak masa Nabi. Dan ini bukanlah *gharar*, karena menyangkut kemaslahatan manusia. Contoh di atas *gaharar yasiir* (sedikit). Dan ini tidak termasuk hal yang dilarang Allah swt. karena Allah swt. tidak melarang sesuatu yang membawa kepada kemaslahatan. Karena menurut Maliki bahwa dasar-dasar jual beli seperti yang termuat dalam Q.S al-Baqarah ayat 188:

مَنْ فَرِيقًا لِّتَأْكُلُوا الْحُكَّامِ إِلَىٰ بِهَا وَتُدْلُوا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا وَلَا تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ بِالْإِثْمِ النَّاسِ أَمْوَالِ

Terjemahnya:

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”

Q.S al-Baqarah ayat 275:

الْمَسِّ مِنَ الشَّيْطَانِ يَتَخَبَّطُهُ الَّذِي يَفُومُ كَمَا إِلَّا يَفُومُونَ لَا الرِّبَا يَأْكُلُونَ الَّذِينَ جَاءَهُ فَمَنْ الرِّبَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ الرِّبَا مِثْلَ الْبَيْعِ إِنَّمَا قَالُوا بِأَنَّهُمْ ذَلِكَ

أَصْحَابُ فَأُولَئِكَ عَادَ وَمَنْ ۖ اللَّهُ إِلَىٰ وَأَمْرَهُ سَلَفٌ مَا فَلَهُ فَاَنْتَهَىٰ رَبِّهِ مَنْ وَعِظَتَهُ
خَلِدُونَ فِيهَا هُمْ ۖ النَّارِ

Terjemahnya:

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah. Maksudnya: orang yang mengambil Riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan. Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.

Contoh lainnya Maliki membolehkan jual beli yang tidak ada barangnya, akan tetapi disebutkan ciri-cirinya (mungkin zaman sekarang boleh menggunakan gambar). Jual beli bisa disahkan ketika barang sudah ada dan sesuai dengan ciri-cirinya. Adapun Syafi’ i tidak membolehkan jual beli seperti ini. Sedangkan Hanafi membolehkan, akan tetapi harus ada pilihan barang dengan melihat barang tersebut (*khiyar ru’ yah*), walaupun barang cocok dengan ciri-cirinya.

Ketika terjadi perang melawan nabi-nabi palsu pada zaman khalifah Abu Bakar, seiring dengan banyaknya para huffazh al-Qur’ an wafat Abu Bakar mulai mengumpulkan berkas-berkas yang tercecer menjadi suatu tulisan al-Qur’an atas usulan dan desakan sahabat Umar bin Khattab. Beliau juga memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Bahkan, menjelang ajal menghampiri beliau sempat berwasiat agar beliau digantikan oleh sahabat Umar bin Khattab sebagai khalifah.

Contoh lain dari penerapan *Maslahah Mursalah* ini ialah Umar menetapkan jatuhnya talaq tiga dengan sekali ucapan, menetapkan kewajiban pajak, menyusun administrasi, membuat penjara. Bahkan, Umar menghentikan hukuman potong tangan terhadap pencuri. Hal itu terjadi ketika di Madinah dirundung musim paceklik yang menyebabkan terjadinya krisis pangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas tentang Implementasi Konsep *Maslahah Mursalah* Dalam Ekonomi Islam Menurut Pemikiran Tokoh Islam dan Jumhur Ulama dapat penulis simpulkan bahwa implementasi konsep *Maslahah Mursalah* dalam ekonomi islam berupa praktik jual beli yang dipraktikan Nabi SAW, dimana jauh dari unsur jahaalah yang mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan dari kemudharatan. Ketidak jelasan transaksi, kontrak, komoditas, harga, dan unsur lainnya, gharar, ghaban, mukhatharah (yang membahayakan) dan yang lainnya. Larangan jual beli karena unsur-unsur di atas dangat jelas sekali dan semua larangan di atas ada sebabnya. Yaitu untuk menjauhi kerusakan dan bertujuan untuk kemaslahatan. Semua bentuk kemaslahatan tersebut menjadi tujuan

diundangkannya hukum-hukum sebagai kemaslahatan umum. Hal ini bisa dilakukan selama tidak ada dalil syara' yang menolaknya.

Saran

1. Harus lebih memperhatikan setiap perbuatan yang dilakukan masuk ke dalam *Maslahah Mursalah*.
2. Mengikuti dan menerapkan apa yang menjadi pemikiran para Tokoh Islam dan Juhur Ulama yang tidak pernah bertentangan dengan Hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ajuna, L. (2019). Masalah Mursalah Implementasinya Pada Transaksi Ekonomi. *ASY SYAR' IYYAH: JURNAL ILMU SYARI' AH DAN PERBANKAN ISLAM*, 4(2), 170 - 192.
- [2] Ajuna, L. H. (2016). Kupas Tuntas Al-Bai' . *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 4 (2), 78-97.
- [3] Asy-Syatibi. (1997). *Al-muwafaqat fi Usul asy-Syar' iah*, Beirut: Daral-Kutub al-Ilmiyyah.
- [4] Belembele, L., Muhibbuddin. M., Ajuna, L. H. (2021). Keuangan Sosial Islam dalam Bingkai Kearifan Lokal Huyula pada Masyarakat Gorontalo Indonesia. *Mutawazzin (Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo)*, 2 (2). 116-134.
- [5] Chamid, Nur. (2000). *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [6] Fauzia dan Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam. Prespektif Maqashid Syariah*, akarta: Kencana, 2014.
- [7] Haq, Hamka, *Falsafat Ushul Fiqih*, Ujung Pandang: Yayasan Al-Ahkam, 1998.
- [8] Harun, Nasrun, *Ushul Fiqih*, Cet. II, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- [9] Khallaf , Abd. Wahab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Ushul Fiqih), diterjemahkan oleh Nur Iskandar Al-Barsany, Jakarta: Rajawali, 1996.
- [10] Mandzur, Ibnu, *Lisaan Al-' Arab Jilid I*, Kairo: Darul Ma' arif, t.t..
- [11] Mansyur, A., Hudaya, N. ., & Ali, E. M. T. E. (2021). The Role of BMT KUBE Sejahtera 036 in Empowering Community Economy in Maccini Gusung, Makassar City, Indonesia. *Talaa : Journal of Islamic Finance*, 1(2), 86– 103.
- [12] Mas'ud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, terjemahan oleh Yudian W. Asmin, Surabaya: Al Ikhlas, 1995.
- [13] Rusli, Nasrun, *Konsep Ijtihad Al Syaukani: Relevansinya bagi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Logos, 1999.
- [14] Sahabi, A., & Baide, K. (2021). Al-Amwal According to the Qur' an: Using the Maudhu' i Method. *Talaa : Journal of Islamic Finance*, 1(1), 1– 16.
- [15] Sahabi, A., Yusuf, S. D., Mohamad, R., & Syawaluddin, S. (2022). MASLAHAT DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT MADANI DI KECAMATAN POSIGADAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN. *Manajemen Keuangan Syariah*, 2(2), 61-70.
- [16] Syarifudin , Amir, *Usul Fikih*, Jakarta: Kencana, 2014, jilid 2.
- [17] Umam , Khairu, at, al; *Ushul Fiqih I*, Cet. I ,Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998.
- [18] Yayasan Ar-Risalah Alkhairiyah, *Al-Qur' an dan Terjemah*, Depok:Sabiq, 2009.
- [19] Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul al-Fiqh*.t.p: Dar al-Fikr Al-Islamiy, t.t..